
AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEKOSONGAN TERHADAP ORGAN-ORGAN YAYASAN YANG SUDAH HABIS MASA KEPENGURUSANNYA

Dian Wahyuni¹, Yuhelson², Anriz Nazaruddin Halim³

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Email: ddwahyuni@gmail.com¹, yuhelson2870@gmail.com², dosen.doktoranh@gmail.com³

Abstract

Foundations that experience the vacancy of organs where the management and supervisors have expired their term of office of 5 (five) years and at the same time the supervisory organ is vacant because they have all died or their whereabouts are unknown, which has not been expressly regulated in the Foundation Law. This research uses the theory of Legal Effects from Soeroso and the theory of Legal Certainty from Sudikno Mertokusumo. The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is Legislation, Conceptual, Analytical, and Case Approach. Legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by legal interpretation, namely Grammatical Interpretation, Systematic Interpretation, Teleological Interpretation and legal construction methods. From the results of the study that Legal Effect is an effect caused by law on an act committed by a legal subject. The legal event of the vacancy of the Foundation's organs, which resulted in the Foundation not having a management organ to act or represent on behalf of the Foundation. The actions of the Foundation organs that have expired their term of office or without their authority are the personal responsibility of the person concerned. Meanwhile, to obtain legal certainty for their actions, they can apply for a determination at the local District Court, which basically the judge's decision is part of the law enforcement process which aims one of them to achieve legal certainty.

Keywords: Foundation, Law, Organ.

Abstrak

Yayasan yang mengalami kekosongan organ-organ dimana pengurus dan pengawas sudah habis masa jabatannya 5 (lima) tahun dan saat bersamaan organ pembina terjadi kekosongan dikarenakan telah meninggal dunia semua atau tidak diketahui keberadaannya, yang mana belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Yayasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Analistis, dan Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literature buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yaitu Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Teleologis dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian bahwa Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Peristiwa hukum terjadinya kekosongan organ-organ Yayasan, yang mengakibatkan Yayasan tidak memiliki organ kepengurusan untuk bertindak atau mewakili atas nama Yayasan. Tindakan organ-organ Yayasan yang sudah habis masa jabatannya atau tanpa kewenangannya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Sedangkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tindakannya dapat mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri setempat, yang pada dasarnya putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan salah satunya untuk mencapai kepastian hukum.

Kata Kunci: Yayasan, Hukum, Organ.

*Corresponding Author; Dian Wahyuni
E-mail: ddwahyuni@gmail.com*



Pendahuluan

Yayasan merupakan badan hukum yang yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Fatmawati, 2020). Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) (Krisna, 2021).

Seperti halnya badan hukum lainnya, Yayasan memiliki perangkat atau organ-organ. Organ Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas (Dumanauw, 2020). Dimana Pembina merupakan organ tertinggi dalam organ yayasan, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan:

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan (Handayani, 2018). Pengurus merupakan organ yang mewakili yayasan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan (Zaini & Septia, 2022). Pengurus minimal beranggotakan seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, dengan masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali. Selain pengurus yang menjalankan kepengurusan yayasan, ada juga organ pengawas yang keduanya diangkat oleh organ pembina. Tak hanya mengenai struktur kepengurusan (pengurus dan pengawas), pembina juga memiliki kewenangan lain diantaranya terkait misi (program kerja) yayasan, kekayaan yayasan, maupun ketentuan anggaran dasar lainnya (anggaran rumah tangga). Dalam perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar (kecuali perubahan maksud dan tujuan) maupun perubahan lainnya (Handayani, 2018). Undang-Undang Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Dari segi formalitasnya menurut Undang-Undang Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi 2, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri.

Dalam hal terjadi perubahan pengurus maupun pengawas, Undang-Undang Yayasan mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada Menteri. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dalam Pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 tentang tata cara permohonan perubahan yang harus dilaporkan kepada Menteri (Indonesia, 2003).

Pada kenyataannya yang terjadi didalam badan hukum Yayasan banyak yang mengalami kekosongan organ-organ Yayasan seperti contohnya penulis mempunyai 3 (tiga) kasus

kekosongan organ-organ Yayasan karena sudah habis masa kepengurusannya antara lain penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN.Bil, dimana terjadi kekosongan semua organ kepengurusan dan sisa organ pengurus dan pengawas yang sudah habis masa jabatannya meminta untuk ditetapkan agar diberi kewenangan untuk mengangkat pembina, pengurus dan pengawas baru Yayasan, kasus kedua penetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg, dimana kepengurusan 5 (lima) tahun berakhir di tahun 2011, yang pendirian pengesahan Yayasan ditahun 2006 dan hingga permohonan ke pengadilan diajukan Yayasan belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar maupun perubahan pengurus. Sedangkan kasus ketiga penetapan Nomor 102/PDT.P/2014/PN.SMG juncto Putusan Nomor 2722 K/Pdt/2014, telah terjadi kekosongan organ Pembina dan terjadi penyelewengan oleh sisa Pembina yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Yayasan.

Dalam keadaan tertentu bisa Yayasan tanpa ada Pembina, misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau alasan lainnya. Dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan bahwa:

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Sedangkan dalam hal perubahan Pembina, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang mewajibkan pelaporan tersebut. Pelaporan kepada Menteri atas perubahan atau penggantian pembina malah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dalam hal ini, perubahan pejabat organ-organ yayasan dikategorikan sebagai perubahan data yayasan (Pasal 19 Peraturan Pelaksana Yayasan).

Menurut Pasal 19 A Peraturan Pelaksana Yayasan: Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri (Arief, 2019). Oleh karenanya, agar perubahan kepengurusan tetap sah, maka kepengurusan yang baru harus diangkat terlebih dahulu oleh Pembina lama. Selanjutnya, Pembina dapat mengangkat Pembina baru disertai pemberhentian Pembina yang lama, yang terhitung sejak rapat ditutup atau ditetapkan pada tanggal kemudian. Terakhir rapat dapat saja menunjuk/memberi kuasa kepada seorang anggota untuk melaporkan kepengurusan/Pembina yang baru kepada Menteri. Kuasa tersebut biasanya akan menotariikan keputusan rapat dan kemudian pihak notaris melaporkan perubahan tersebut, yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kedua, ketika seluruh anggota Pembina dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan diberi pembebasan (*acquit et decharge*), hal ini menyebabkan yayasan tidak memiliki Pembina sama sekali. Secara demi hukum detik itu juga terjadi kekosongan Pembina, maka Undang-Undang Yayasan telah menetapkan bahwa pengurus dan pengawas harus mengangkat Pembina baru.

Dalam pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan: Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina. Ketika Pengurus dan Pengawas mengangkat Pembina, maka Pembina yang baru tersebut pun tidak akan sah kalau yang mengangkatnya adalah pengurus dan pengawas baru yang belum dilaporkan kepada Menteri. Walaupun pelaporan itu hanya bersifat administratif, namun perubahan tersebut belumlah sempurna keabsahannya apabila belum diterima oleh Menteri. Agar tidak terjadi kekosongan Pembina, maka sebelum rapat Pembina melakukan pemberhentian anggota dengan hormat, rapat Pembina harus mengangkat Pembina baru.

Selanjutnya, Pembina yang lama diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian, ketika Pembina lama diberhentikan dengan hormat, pada saat yang sama jabatan Pembina sudah terisi dan tidak terjadi kekosongan Pembina sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Yayasan. Pengertian Rapat Pembina haruslah dimaknai sebagai sebuah tindakan kolektif, bukan sebuah opsi dalam hal anggota peminanya lebih dari satu (Giyatno et al., 2021).

Organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan bisa saja berubah (bertambah, berkurang atau berganti), bahwa semua perubahan tersebut wajib dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan perubahan pengurus diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Yayasan (Riyandani & Pujiyono, 2016). Begitu juga dalam halnya perubahan pengawas diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Yayasan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semua Perubahan Pengurus, Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Pengurus. Begitu juga perubahan pembina yayasan sebagaimana diatur dalam aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, bahwa perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagai perubahan Yayasan yang harus disampaikan/diberitahukan ke Menteri yaitu Untuk Perubahan Data Yayasan (Pasal 27 ayat (3)) meliputi:

- a) Perubahan Pembina.
- b) Perubahan atau pengangkatan kembali Pengurus dan/atau pengawas.
- c) Perubahan alamat lengkap.

Bahwa dalam Permenkumham tersebut semua yang berkaitan dengan Yayasan ada 3 (tiga) bagian yang diatur yaitu:

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan.
2. Tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan.
3. Tata cara penyampaian pemberitahuan perubahan data Yayasan.

Semuanya dilakukan oleh Notaris sebagai Pemohon selaku Kuasa (Pasal 1 angka 3 Permenkumham Yayasan tersebut). Sehingga perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus dapat dilakukan oleh Notaris sebagai Pemohon sebagai Kuasa dari Pengurus. Dalam praktek Yayasan tidak jarang perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus oleh mereka sendiri dibuat dibawah tangan dan tidak dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika ini dilakukan maka menjadi tanggungjawab mereka sendiri.

Dengan tidak diberitahukan perubahan-perubahan tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka yang akan tercatat di database Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah yang terakhir, dengan kata lain perubahan-perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus) yang tidak diberitahukan tidak akan tercatat sama sekali. Jika suatu saat Pembina (yang tidak pernah dilaporkan tersebut) akan mengadakan perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus, maka tetap harus diperiksa (input ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau biasa disebut SABH sekarang menjadi Administrasi Hukum Umum atau disebut juga AHU online) berdasarkan Surat Keputusan atau Pemberitahuan yang terakhir dilaporkan/diberitahukan. Dan bila perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas tidak dilaporkan kepada Menteri maka dalam hal tersebut Pembina sebagai pemegang wewenang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan (meskipun jika Pembina yang akan melakukan rapat atau mengambil keputusan tidak pernah diberitahukan) maka tetap Pembina harus memutuskan bahwa semua tindakan Pembina (sendiri), Pengawas dan Pengurus merupakan tindakan hukum yang sah untuk Yayasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut jika Yayasan tidak mempunyai Pembina dengan alasan apapun, maka Pengurus dan Pengawas wajib mengadakan Rapat Gabungan khusus untuk mengangkat Pembina baru. Bahwa Rapat Gabungan tersebut bisa dilakukan jika ada Pengurus dan Pengawas yang masih berwenang, dalam keadaan tertentu bisa juga terjadi tidak ada Pengurus atau Pengawas atau salah satu unsur tidak ada sehingga Rapat Gabungan tidak dapat dilakukan atau bisa juga terjadi salah satu unsur tersebut (Pengurus atau Pengawas) sudah expired karena masa jabatannya habis. Jika hal tersebut terjadi apa yang harus dilakukan oleh Yayasan, itulah yang akan saya bahas dalam penelitian ini.

Berikut beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis terdahulu, sebagai berikut:

1. Keabsahan Keputusan Rapat Pembina Yayasan atas Pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir, Tahun 2016, oleh Suud Wahyudi. Tesis Hukum Universitas Pelita Harapan - Jakarta. Dalam penelitian tersebut dibahas pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan, hal ini agar Rapat Pembina Yayasan menghasilkan keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan.
2. Analisis Terhadap Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Yayasan Oleh Pembina, Tahun 2016 oleh Akbar Kurnia Wahyudi. Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara – Medan. Disini organ Pembina tidak ada tapi organ pengurus dan Pengawas masih ada dan berwenang.
3. Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat Dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan, Tahun 2019, oleh Zaki Firmansyah. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember - Jawa Timur. Membahas organ Pembina masih ada dan berwenang untuk memberhentikan atau mengganti pengurus dan pengawas, tetapi pengurus dan pengawas tidak terima diberhentikan/diganti oleh pembina.
4. Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Tahun 2010, oleh Dina Septiarrestu. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia– Depok. Membahas organ yayasan yang non profit oriented sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan.
5. Status dan Kedudukan Hukum Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Belum Sesuai Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Terhadap Badan Hukum, Tahun 2013, oleh Mike Prijantini. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jayabaya - Jakarta. Membahas organ yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis membahas organ-organ yayasan sudah habis masa kepengurusannya (expired), persamaan dengan kelima tesis tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas badan hukum Yayasan.

Penelitian yang saya lakukan menitik beratkan permasalahan dimana terjadi kekosongan pembina karena pembina telah meninggal dunia semua dan masa jabatan anggota pengurus dan anggota pengawas telah habis masa kepengurusannya. Dan masa kekosongan Pembina telah lewat waktu dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan (pasal 28 ayat (4)). Hal ini belum diatur dalam Undang-Undang Yayasan secara jelas. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu di kaji bagaimana kepastian hukum dan akibat hukum dalam pelaksanaan penggantian Pembina, Pengurus dan Pengawas karena terjadi kekosongan organ dalam bentuk penulisan tesis hukum

dengan judul: “AKIBAT HUKUM TERJADINYA KEKOSONGAN TERHADAP ORGAN-ORGAN YAYASAN YANG SUDAH HABIS MASA KEPENGURUSANNYA”.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi masyarakat, Notaris dan kalangan akademis sekaligus menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai akibat hukum dan kepastian hukum dalam hal terjadi kekosongan organ yayasan secara bersamaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pedoman bagi praktisi-praktisi hukum, Notaris, maupun instansi serta masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam badan hukum Yayasan, mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi dan diperhatikan dalam Yayasan.

Metode Penelitian

Yuridis Normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau disebut juga bahan sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek dengan didukung data-data berupa wawancara dengan narasumber yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Yayasan dan Peraturan-Peraturan yang terkait (Nomor, 16 C.E.).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori akibat hukum menurut (Soeroso, 2020), akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum dapat berwujud:

- a. Lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Akibat Hukum dalam kasus posisi:

1. Kasus Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bil, di tolak/tidak diterima karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan aquo. Akibat Hukum telah terjadi kekosongan organ Pembina Yayasan dikarenakan Pembina telah meninggal dunia di tahun 2013, dan organ pengurus dan organ pengawas jabatannya telah berakhir sejak tanggal 14 Januari 2016, yang berakibat hukum organ pengurus dan pengawas sudah tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya karena masa jabatan 5 (lima) tahun telah berakhir dan tidak bisa diangkat kembali karena organ Pembina tidak ada lagi/sudah meninggal dan terjadi kekosongan Pembina.

Akibat hukum selanjutnya pengurus dan pengawas tidak bisa melakukan Rapat Gabungan untuk mengangkat Pembina. Karena berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yaitu:

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) rapat Pembina.

Dengan telah habisnya jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, pengurus dan pengawas tidak memiliki kewenangan bertindak untuk melakukan rapat gabungan, dengan demikian badan hukum Yayasan tidak memiliki organ pembina, pengurus dan pengawas, yang mengakibatkan Yayasan tidak dapat berjalan dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, dimana Yayasan bergerak dibidang sekolah pendidikan agama, madrasah, SMK, pesantren dan banyak lagi. Untuk mendapatkan kewenangan bertindak mengangkat pembina, pengurus dan pengawas baru demi keberlangsungan Yayasan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan, tetapi hakim menyatakan permohonan tidak diterima karena dalam pertimbangannya hakim tidak mendapati suatu aturan bilamana organ pembina yayasan yang kosong dan selama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kosongnya organ pembina tersebut, pengurus dan pengawas yang belum melakukan rapat untuk mengangkat pembina yang baru adalah dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan. Akibat hukumnya Yayasan tidak bisa menjalankan fungsi yayasan sebagaimana mestinya, bila dibiarkan berlarut-larut Yayasan akan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang besar karena Yayasan bergerak dalam bidang pendidikan jika tidak segera ditetapkan kepengurusan organ-organ yayasan baru.

Berdasarkan analisa penulis dalam keadaan semua organ Yayasan sudah tidak ada lagi sedangkan Yayasan masih mempunyai kegiatan. Sehingga organ mana yang harus melanjutkan/mengurus dan rapat untuk Yayasan. Undang-Undang Yayasan tidak mengatur jika terjadi seperti itu, misalnya Yayasan lupa memperpanjang masa jabatan organ-organ Yayasan dan tanpa disadari telah lewat waktu, dan Pembina meskipun tanpa batas waktu sudah meninggal dunia dan organ pengurus dan pngawas sudah tidak berwenang lagi bertindak atas jabatannya. Jika seperti itu pengurus atau pengawas yang masih ada bisa menjalankan tugas dan wewenang Yayasan tapi tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan tanpa wewenang, jika merugikan Yayasan menjadi tanggung jawab pribadi pengurus atau pengawas tersebut yang menjalankannya. Bahkan jika tidak ada sama sekali semua organ-organ Yayasan yang dapat mewakili Yayasan, maka bisa pihak yang berkepentingan dengan Yayasan, misalnya jika Yayasannya mengelola sekolah dasar, maka para guru yang berkepentingan dengan Yayasan bisa melanjutkan Yayasan. Bahwa pihak yang berkepentingan tersebut bukan muncul begitu saja tapi mereka yang sejak dulu mengetahui betul eksistensi Yayasan tersebut dan terlibat didalamnya, meskipun bukan Pembina, Pengurus atau Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1354 KUHPerdara yang menegaskan:

“Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”.

Dalam hal ini bisa diperlakukan sebagai Perwakilan Sukarela (*zaakwarneming*). Perwakilan Sukarela adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut (Putra, 2022).

Syarat adanya perwakilan sukarela adalah:

- a. Yang diurus adalah kepentingan orang lain
- b. Bersifat sukarela (inisiatif sendiri, bukan karena kewajiban perjanjian)

- c. Seorang wakil harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain (pasal 1354 KUHPerdara)
- d. Harus ada keadaan yang mendukung. Misalnya seseorang yang diurus kepentingannya tidak berada di tempat / sebab-sebab lain yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri.

Pihak yang berkepentingan tersebut bisa menghadap Notaris (dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan) untuk menyatakan keadaan yang sebenarnya secara Notariil, kemudian Notaris akan menindak lanjutinya sesuai Undang-Undang Yayasan untuk melakukan Perubahan dan pelaporannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akibat hukum atau tanggung jawab hukum jika organ pengurus atau pengawas yang sudah habis masa jabatannya yang sudah expired dan belum pernah diangkat kembali atau bertindak tanpa kewenangan maka menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan atas tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab atau tindakan hukum yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Doktrin *intra vires*, tindakan kepengurusan dalam badan hukum oleh organ-organ yang bersangkutan sesuai atau berdasarkan dan tidak melebihi kewenangan yang diatur atau dicantumkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya (*authorized*).
2. Doktrin *ultra vires* / *extra vires* adalah tindakan kepengurusan dalam badan hukum oleh organ-organ yang bersangkutan tidak sesuai atau tidak berdasarkan atau melebihi kewenangan yang diatur atau tidak dicantumkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya (*unauthority*). Tindakan organ-organ Yayasan tanpa kewenangan (*ultra vires* / *extra vires*) menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
3. Perwakilan Sukarela (*zaakwaarneming*) dilakukan oleh organ-organ yayasan tanpa kewenangan semata-mata dilakukan demi kepentingan badan hukum Yayasan yang bersangkutan.

Dengan demikian tindakan organ-organ dalam perwakilan tanpa kewenangan merupakan tindakan pribadi, tindakan yang dilakukan harus dilakukan sampai selesai sebelum diambil ahli (ditegaskan/diterima) oleh pembina.

Perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan organ Yayasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- (a) perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, dimana badan hukum terikat dan bertanggungjawab. Artinya Pembina Yayasan dalam melakukan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, maka pembina akan terlepas dari tanggungjawab;
- (b) perbuatan organ diluar wewenangnya, tetapi kemudian oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam organ Yayasan, Pembina merupakan organ tertinggi, sehingga dalam pengesahan yang dilakukan apabila memiliki dampak baik bagi Yayasan, maka Pembina Yayasan terlepas dari tanggung jawab pribadi;
- (c) perbuatan organ di luar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan. Badan hukum tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami, tetapi organ Yayasan (Pengurus/Pengawas) harus dapat membuktikan bahwa tidak bersalah sehingga tidak dibebankan secara pribadi tanggung jawab menanggung;
- (d) tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya. Kegiatan usaha yang dilakukan Yayasan sebagai badan hukum, maka harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukumnya;

- (e) tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya. Maksudnya badan hukum atau Yayasan tidak terikat dan yang harus bertanggung jawab adalah organ Yayasan terhadap pihak ketiga;
- (f) tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya tetapi ada kesalahan pribadi dari organ. Artinya apabila Pembina, Pengurus dan Pengawas dalam menjalankan kewenangannya melanggar hukum, yang mengakibatkan Yayasan harus mengganti rugi terhadap pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat tetap menuntut kepada Pembina, Pemgurus atau Pengawas Yayasan.

Kesalahan yang dilakukan organ Yayasan, menjadikan untuk mengganti kerugian tersebut secara pribadi. Pengurus dan Pengawas apabila melakukan kesalahan dengan menjadikan Yayasan mengalami kerugian/kepailitan maka diharuskan bertanggungjawab atas kerugian tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 39 aturan bagi Pengurus dan Pasal 47 bagi Pengawas. Akibat hukum dari tindakan hukum yang dilakukan organ-organ yang bertindak tanpa kewenangan tersebut jika ada pihak yang dirugikan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Terhadap Notaris yang membuat aktanya dapat diajukan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum juga jika dapat dibuktikan secara materil/immaterial atas tindakan tersebut merugikan yang bersangkutan. Terhadap aktanya tetap berkedudukan sebagai akta otentik yang memenuhi unsur lahiriah materil – formal, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya batal demi hukum/mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Ditolaknya permohonan penetapan oleh hakim karena tidak adanya aturan yang jelas harus melalui penetapan pengadilan, dihubungkan dengan teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Sinaga, 2023). Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putusan. Pada dasarnya putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan salah satunya untuk mencapai kepastian hukum (Wantu, 2012).

Menurut penulis seharusnya hakim dalam pertimbangannya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemohon karena permohonan yang diajukan pemohon tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Yayasan tetapi dalam setiap Anggaran Dasar tertulis jika terjadi permasalahan hukum maka penyelesaiannya melalui pengadilan setempat, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, dimana Hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, seharusnya hakim dalam pertimbangannya melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.

Dimana disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Berdasarkan perkara kasus yang ditolak/tidak di terima tersebut diatas permohonan pemohon tidaklah berdasarkan adanya. Jika permohonan tidak diterima di Pengadilan Negeri, untuk langkah selanjutnya menurut penulis demi mendapatkan kepastian hukum dan demi keberlangsungan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemohon seharusnya segera mengajukan banding atau Kasasi di Mahkamah Agung.

2. Kasus penetapan nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jbg.

Kekosongan pembina terjadi dikarenakan para pembina telah meninggal dunia, sejak didirikan dan telah mendapat pengesahan dan sampai permohonan ini diajukan ke pengadilan belum pernah mengadakan perubahan anggaran dasar, begitu juga Pengurus dan Pengawas yang diangkat sampai batas waktu masa jabatan 5 (lima) tahun habis tidak pernah diangkat kembali, bahkan ada beberapa organ Yayasan yang meninggal dunia, maka secara akibat hukum Pengurus dan Pengawas yang masih ada saat ini, sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Yayasan mengalami kekosongan semua organ pembina, pengurus dan pengawas secara bersamaan dimana menurut R.Soeroso akan berakibat hukum lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, yaitu tidak bisa bertindak dalam jabatannya mengatasnamakan pengurus atau pengawas karena sudah habis masa kepengurusannya, lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, akibatnya tidak bisa mewakili yayasan dalam tindakan hukumnya, jika terjadi kerugian atas perbuatannya menurut R,Soeroso akan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum kedua pengurus dan pengawas yang masih ada tetapi masa jabatannya telah habis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan yaitu melakukan rapat gabungan karena telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh hari), sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yakni:

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) rapat Pembina.

Para pemohon selaku pendiri yang mempunyai kepentingan untuk kelanjutan dan kelangsungan pengurusan Yayasan dimana Yayasan mengelola unit usaha pendidikan yaitu Madrasah dan unit keagamaan berupa masjid, mengajukan permohonan mengangkat kembali para pemohon sebagai pengurus dan pengawas sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina yayasan demi mendapat kepastian hukum dari putusan penetapan pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik (Hernawati & Suroso, 2020). Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis

yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum yaitu aturan yang mengatur dimana pada setiap akta notaris seperti Anggaran Dasar Yayasan itu ada dan tertulis yaitu ketika ada permasalahan di dalam Yayasan penyelesaiannya di Pengadilan dalam artian penetapan atau keputusan tersebut bisa dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perubahan Anggaran Dasar (akta notariil) dengan adanya putusan penetapan pengadilan. Putusan penetapan pengadilan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, menyatakan para pemohon sebagai pengurus dan pengawas Yayasan sampai mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina, yang berakibat hukum Penetapan tersebut menjadikan para pemohon memiliki wewenang tindakan/perbuatan hukum yaitu melakukan rapat gabungan untuk mengangkat pembina baru.

3. Kasus Penetapan Nomor 102/PDT.P/2014/PN.SMG juncto Putusan Nomor 2722 K/Pdt/2014.

Akibat hukum permohonan penetapan Nomor 102/PDT.P/2014/PN.SMG, ditolak dikarenakan para pemohon tidak memiliki persona standi in judicio atau legal standing dalam permohonannya, ini sangat merugikan hak-hak idiilnya, dimana menurut R.Soeroso yang berakibat hukum lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, yaitu hakim menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Para pemohon adalah para pendiri yayasan dan juga selaku para pengurus yang sudah habis masa jabatannya (demisioner) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan adalah pihak ketiga yang berkepentingan.

Akibat hukum semua permohonan penetapan tidak dapat diterima/ditolak hakim, maka para pemohon mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung karena pemohon selaku pendiri yayasan memiliki kepentingan demi kelangsungan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, dengan Putusan Nomor 2722 K/Pdt/2014, tanggal 12 Mei 2015, yaitu dengan mengabulkan permohonan para pemohon kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt/P/2014/Pn. Smg tanggal 02 Juni 2014. Alasan permohonan Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung karena Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka para pemohon mengajukan kasasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan organ Pembina adalah salah karena sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan dan demi menyelamatkan Yayasan agar berjalan sesuai maksud dan tujuannya.

Akibat perbuatan hukum yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Undang-Undang Yayasan pasal 53 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

Perbuatan hukum atas penyimpangan yang dilakukan organ pembina yang masih ada, diantaranya sebagai berikut:

- tidak memilih anggota Pembina baru sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Yayasan pasal 7 ayat (3) untuk melengkapi jumlah anggota Pembina sejumlah 5 (lima) orang

- sebagaimana jumlah Pembina yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan. (vide pasal 53 ayat (1) huruf b)
- mendorong untuk menjual asset Yayasan, dan dari hasil penjualannya dibagi untuk membentuk Perseron Terbatas dimana 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keluarga para pendiri/pemilik Yayasan dan 25% (dua puluh lima persen) untuk bagian teman-teman yang ikut memperhatikan dan membesarkan Yayasan. (vide pasal 53 ayat (1) huruf a dan c)
 - melakukan rapat Pembina diluar kantor/alamat Yayasan. (vide pasal 53 ayat (1) huruf a dan b).
 - pembina yang sudah mengundurkan diri pada tanggal 22 Maret 2013, ikut serta dalam rapat dan mengambil keputusan pada rapat yang diadakan pada tanggal 18 April 2013. (vide pasal 53 ayat (1) huruf a).
 - pengangkatan organ yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) untuk periode 2013 -2018. (vide pasal 53 ayat (1) huruf a).

Akibat perbuatan atau tindakan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan organ pembina, maka pemohon meminta untuk mengangkat dan menetapkan para ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang menyatakan “Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan”. Dan meminta hasil pemeriksaan salinan resmi dari hasil pemeriksaan tersebut (vide pasal 56 Undang-Undang Yayasan). Pemeriksaan tersebut dimintakan para pemohon dilakukan demi menyelamatkan Yayasan tetap eksis dan berjalan sesuai maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan tersebut. Dimintakan pemeriksaan demi mendapatkan kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan asas-asas hukum dan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Karena telah terjadi tindakan penyimpangan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Yayasan maka pemohon meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuk suatu hukum.

Menurut penulis permohonan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan Yayasan tersebut sudah tepat dan benar dilakukan pengurus yang sudah habis masa jabatannya (demisioner) yang juga selaku para pendiri Yayasan karena perbuatan hukum yang dilakukan organ pembina yang tersisa sangat meresahkan dan merugikan Yayasan, terutama ada niatan untuk menjual asset Yayasan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ pembina seperti pengangkatan organ (pembina, pengurus dan pengawas) baru tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar yang mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai pembina Yayasan padahal salah satu pembina sudah menyatakan pengunduran dirinya sebagai pembina dengan alasan kesehatan tapi ikut dalam Rapat Pembina, permohonan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membuktikan kepastian hukum bahwa benar terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam Yayasan yang telah dilakukan oleh pembina yang tersisa yang mengakibatkan kerugian pada Yayasan.

Kesimpulan

Akibat hukum jika terjadi kekosongan organ-organ yayasan maka Yayasan tidak memiliki organ kepengurusan yang bisa untuk bertindak atau mewakili atas nama Yayasan. Tindakan

organ-organ Yayasan yang sudah habis masa jabatannya atau tanpa kewenangannya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Agar tindakan atau perbuatan hukum memiliki wewenang dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengesahkan perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukannya mendapatkan kepastian hukum.

Kepastian hukum bilamana terjadinya kekosongan organ-organ yayasan yang sudah habis kepengurusannya yang belum diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun dalam Anggaran Dasar Yayasan adalah dengan mengajukan gugatan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat, karena pada dasarnya putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan salah satunya untuk mencapai kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Arief, R. (2019). *Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan*. Universitas Islam Indonesia.
- Dumanauw, E. F. (2020). Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Deepublish.
- Giyatno, D. W. F. S. N., Giyatno, D. W. F. S. N., Lukman Bagus Subekti, L. B. S., Adlan Bagus Pradana, A. B. P., Indriana Nurmawati, I. N., & Indra Wibowo, I. W. (2021). Optimalisasi kapasitas energi angin dan matahari dengan konfigurasi mikrogrid berdasarkan karakteristik beban. *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 10(2), 170–178.
- Handayani, D. (2018). Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(1), 169–177.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Pemerintah Republik Indoensia*.
- Krisna, R. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 41–47.
- Nomor, U.-U. (16 C.E.). Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. *Undang-Undang Nomor*, 28.
- Putra, M. F. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perwakilan Sukarela (Zaakwaarneming) yang Menyebabkan Kerugian*.
- Riyandani, D. B., & Pujiyono, P. (2016). Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Privat Law*, 4(2), 164698.
- Sinaga, P. (2023). *KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Universitas Jambi.
- Soeroso, R. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489.
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35–44.